



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM KREDIT EKSTRAKURIKULER MAHASISWA (SKEMA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu bentuk pelayanan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, sehingga memerlukan peraturan turunan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip integratif dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Malang yang diamanatkan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022—2041, diperlukan landasan hukum turunan dan pedoman operasional untuk pemaduan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai satu kesatuan dengan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler dalam upaya pengembangan potensi mahasiswa secara utuh;

- c. bahwa pengembangan kemahasiswaan dan lulusan merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang yang merupakan Sasaran Strategis I dengan meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan sebagaimana dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2023;
- d. bahwa kompetensi akademik mahasiswa perlu dilengkapi dengan *soft skill* yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler;
- e. bahwa kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana memperoleh berbagai pengalaman belajar dari kehidupan nyata mahasiswa sejalan dengan pendekatan belajar dalam kurikulum berbasis kehidupan yang dikembangkan Universitas Negeri Malang;
- f. bahwa partisipasi dan prestasi non akademik mahasiswa yang diraih melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi portofolio yang dapat diusulkan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Sistem Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEMA) Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2023;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM KREDIT  
EKSTRAKURIKULER MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Sistem Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa yang selanjutnya disebut SKEMA adalah sistem penilaian dan pengakuan terhadap kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat yudisium bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma IV (Sarjana Terapan).
4. Surat Keterangan Pendamping Ijasah yang selanjutnya disebut SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Malang sebagai bentuk pencatatan rekam non akademik mahasiswa selama menempuh pendidikan di UM sebagai penunjang rekam jejak akademik utama yang tersaji dalam Transkrip Nilai.
5. Sistem Informasi Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut SIMKATMAWA adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melaksanakan evaluasi sekaligus sebagai wahana bagi perguruan tinggi melaporkan prestasi-prestasi mahasiswa dan institusi bidang kemahasiswaan.
6. Sistem Informasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut SIMAWA adalah *platform* layanan bagi mahasiswa UM dapat mengunggah portofolio berupa aktivitas, pencapaian, dan prestasinya dalam bidang akademik maupun non akademik yang telah diraih selama aktif sebagai mahasiswa UM.
7. Satuan Kredit Ekstrakurikuler yang selanjutnya disebut SKE adalah besaran beban kegiatan ekstrakurikuler yang harus ditempuh mahasiswa pada periode waktu tertentu.

8. Kartu Rencana Ekstrakurikuler yang selanjutnya disebut KRE adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester atau tahun akademik tertentu sebagai acuan bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan non-akademik.
9. Kartu Hasil Ekstrekurikuler yang selanjutnya disebut KHE sebuah dokumen yang dirilis pada setiap akhir semester untuk menunjukkan realisasi dan capaian kegiatan ekstrakurikuler yang diperoleh mahasiswa selama satu semester sebelumnya.
10. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut KRS adalah dokumen yang memuat daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam satu semester atau tahun akademik tertentu.
11. Dosen Penasehat Akademik yang selanjutnya disebut dosen PA adalah dosen yang membantu mahasiswa menyelesaikan program studinya, sesuai dengan minat dan kemampuannya.
12. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disebut SIAKAD adalah Sistem Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan administrasi akademik secara mandiri oleh dosen dan mahasiswa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Rektor tentang SKEMA ini adalah:

- a. mengembangkan, membina, dan memantau *softskill* mahasiswa secara bertahap sepanjang masa studi mahasiswa;
- b. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program ekstrakurikuler mahasiswa; dan
- c. memberikan panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi pembimbing/pendamping/operator/validator/penilai dalam kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Rektor tentang SKEMA ini adalah:

- a. mendorong aktivitas dan partisipasi mahasiswa pada berbagai kegiatan ekstrakurikuler;
- b. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, keterampilan manajemen, spiritual, berorganisasi dan kepemimpinan serta berkepribadian unggul;

- c. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air;
- d. meningkatkan mental kompetitif/bersaing dalam event berskala nasional dan internasional;
- e. menumbuhkan motivasi dan semangat jiwa kewirausahaan;
- f. menyediakan wahana apresiasi dan pencatatan rekam jejak prestasi non-akademik mahasiswa sebagai informasi penunjang akademik yang diperlukan oleh pengguna lulusan;
- g. menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah; dan
- h. meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olahraga.

### BAB III

#### BIDANG DAN PERSYARATAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

##### Bidang Kegiatan Ekstrakurikuler

##### Pasal 4

Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti sesuai bakat dan minat mahasiswa dan dapat diperhitungkan untuk memenuhi SKEMA meliputi bidang-bidang:

- a. penalaran dan penulisan;
- b. keagamaan/kerohanian;
- c. kepemimpinan dan organisasi;
- d. kesenian;
- e. sosial dan budaya;
- f. olah raga;
- g. kewirausahaan; dan
- h. bakat dan minat khusus.

##### Persyaratan Kegiatan Ekstrakurikuler

##### Pasal 5

Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma susila/sosial; dan
- b. mendapatkan izin dari Rektor UM atau pejabat yang diberi wewenang.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SKEMA

Tahapan Penyelenggaraan SKEMA

Pasal 6

SKEMA dilaksanakan melalui lima tahapan:

- a. pengisian KRE;
- b. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan proses unggah portofolio keberhasilan ekstrakurikuler;
- c. validasi dan penilaian portofolio keberhasilan ekstrakurikuler;
- d. penerbitan KHE; dan
- e. penarikan capaian SKE untuk usulan penerbitan SKPI.

Pengisian KRE

Pasal 7

- (1) Pengisian KRE sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan bersamaan dengan masa pengisian KRS pada awal semester melalui SIAKAD.
- (2) Pengisian KRE mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. isian KRE memuat berbagai bentuk kegiatan yang terdiri atas minimal dua bidang ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
  - b. bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang diajukan dalam KRE tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma susila/sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
  - c. kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih untuk diikuti dan diajukan dalam KRE meliputi:
    1. internal, meliputi segala bentuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang diselenggarakan oleh pihak internal UM;
    2. eksternal, meliputi segala bentuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah dan pihak swasta lainnya pada tingkatan provinsi, nasional, dan atau internasional; dan
    3. kolaborasi, meliputi segala bentuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama/kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
- (3) Isian KRE wajib mendapatkan verifikasi dan persetujuan Dosen PA/Ketua Program Studi.

- (4) Verifikasi dan persetujuan KRE oleh Dosen PA/Ketua Program Studi dilakukan melalui SIAKAD.
- (5) Sajian KRE yang telah diisi dan disahkan oleh Dosen PA/Ketua Program Studi termuat menjadi satu kesatuan dalam KRS dalam SIAKAD mahasiswa.

#### Pelaksanaan Kegiatan dan Proses Unggah Portofolio Keberhasilan

#### Ekstrakurikuler

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dilaksanakan sepanjang semester.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada saat libur semester gasal dihitung sebagai capaian kegiatan ekstrakurikuler semester gasal dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada saat libur semester genap dihitung sebagai capaian kegiatan ekstrakurikuler semester genap.
- (3) Proses unggah portofolio keberhasilan ekstrakurikuler dilaksanakan sepanjang semester dengan mengacu pada kalender akademik dan kemahasiswaan.
- (4) Portofolio keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak diprogram dalam KRE semester berjalan dapat diprogram pada semester berikutnya.
- (5) Pengunggahan portofolio keberhasilan ekstrakurikuler dilakukan melalui SIMAWA.
- (6) Ketentuan portofolio keberhasilan ekstrakurikuler yang dapat diunggah melalui SIMAWA sebagai berikut:
  - a. Capaian kegiatan ekstrakurikuler non lomba, meliputi segala bentuk keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam kurun waktu tertentu selama masa studi;
  - b. Capaian keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler bersifat lomba/kompetisi, meliputi bentuk keikutsertaan mahasiswa dalam lomba/kompetisi dalam kurun waktu tertentu selama masa studi;
  - c. Setiap kegiatan ekstrakurikuler hanya dapat diajukan satu kali untuk dapat dilakukan penilaian dan pengakuan SKE.
- (7) Ketentuan mengenai portofolio keberhasilan ekstrakurikuler yang dapat diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti rubrik dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

## Verifikasi dan Validasi Portofolio Keberhasilan Ekstrakurikuler

### Pasal 9

- (1) Verifikasi portofolio keberhasilan ekstrakurikuler adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian bukti-bukti kegiatan ekstrakurikuler yang diunggah melalui SIMAWA.
- (2) Validasi portofolio keberhasilan ekstrakurikuler adalah kegiatan pemeriksaan sekaligus penetapan SKE pada bukti-bukti kegiatan ekstrakurikuler yang diunggah melalui SIMAWA.
- (3) Verifikasi portofolio keberhasilan ekstrakurikuler dilakukan oleh operator SIMAWA tingkat Fakultas.
- (4) Validasi portofolio keberhasilan ekstrakurikuler mahasiswa dilakukan oleh Tim Validator yang dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Proses verifikasi dan validasi portofolio keberhasilan ekstrakurikuler dilakukan melalui SIMAWA.
- (6) Masa verifikasi dan validasi portofolio keberhasilan ekstrakurikuler dilaksanakan sepanjang semester berjalan.
- (7) Capaian SKE mahasiswa disajikan dalam bentuk KHE pada tiap akhir semester.
- (8) Indikator dan besaran SKE yang menjadi acuan penilaian portofolio keberhasilan ekstrakurikuler diuraikan dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

### Penerbitan KHE

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan KHE berfungsi sebagai rekaman dan laporan capaian keberhasilan ekstrakurikuler mahasiswa pada tiap semester.
- (2) Masa penerbitan KHE dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Penerbitan KHE dilakukan melalui SIAKAD bersamaan dengan KHS dalam dokumen yang terpisah.

### Capaian SKE untuk Penerbitan SKPI

#### Pasal 11

- (1) Capaian SKE jadi rujukan penerbitan SKPI.

- (2) Penarikan capaian SKE untuk penerbitan SKPI dilakukan berdasarkan pengelompokan empat komponen sebagaimana diatur dalam rubrik SKPI yang mencakup:
- a. sertifikat profesional/kompetensi;
  - b. prestasi dan penghargaan;
  - c. pengembangan diri; dan
  - d. penalaran mahasiswa/aktivitas ilmiah.
- (3) Penarikan capaian SKE untuk penerbitan SKPI dilakukan pada akhir masa studi sebagai pendamping ijazah melalui SIAKAD dengan mengikuti pedoman SKPI.

## BAB V

### KETENTUAN BEBAN SKE DAN PEMBERLAKUAN SKEMA

#### Ketentuan Beban SKE

##### Pasal 12

- (1) SKE disajikan dalam bentuk angka kredit sebagai bentuk pengakuan atas capaian prestasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang telah diikuti yang dinilai melalui mekanisme dan penilaian pada portofolio yang diunggah mahasiswa di SIMAWA.
- (2) Total beban SKE yang wajib dipenuhi/dicapai oleh mahasiswa sebagai syarat yudisium minimal 100 SKE.
- (3) Beban SKE yang dicapai oleh mahasiswa pada tiap semesternya minimal 15 SKE.
- (4) Kelebihan capaian SKE dari beban minimal 15 SKE tiap semester sebagaimana ditentukan pada ayat (3) dapat dihitung sebagai beban lebih yang diakumulasikan sebagai capaian SKE pada semester selanjutnya.
- (5) Indikator dan bobot SKE setiap bidang dan jenis kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

#### Pemberlakuan SKEMA

##### Pasal 13

SKEMA diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKEMA diwajibkan bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma;
- b. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan 2024/2025 dan sesudahnya wajib memenuhi SKEMA minimal 100 SKE;

- c. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan 2023/2024 wajib memenuhi SKEMA minimal 75 SKE;
- d. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan 2022/2023 wajib memenuhi SKEMA minimal 50 SKE; dan
- e. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan 2021/2022 wajib memenuhi SKEMA sebesar minimal 25 SKE.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI SKEMA

Monitoring dan Evaluasi SKEMA  
Pasal 14

Monitoring dan evaluasi pencapaian SKEMA dilaksanakan dan dilaporkan secara berjenjang sebagai laporan pada penanggungjawab Bidang I pada tingkat Fakultas dan Universitas.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



*[Handwritten Signature]*  
HARIYONO  
NIP. 196312271988021001

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
SISTEM KREDIT EKSTRAKURIKULER MAHASISWA  
(SKEMA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. Deskripsi dan Indikator Jenis Kegiatan SKEMA Universitas Negeri Malang.

1. Sertifikat Profesional/Kompetensi

a. Deskripsi:

Sertifikat Profesional atau Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang mengakui bahwa mahasiswa telah mencapai tingkat keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi tertentu dalam bidang tertentu. Sertifikat ini biasanya diberikan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan bidang atau profesi yang bersangkutan. Sertifikat profesional atau kompetensi ini mencerminkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi atau keahlian khusus yang relevan dengan pekerjaan atau karier yang diinginkan.

b. Indikator:

Kompetensi mahasiswa yang bersifat spesifik dibuktikan dengan sertifikat profesional (seperti sertifikat Brevet Pajak, Cisco, TOAFL, IELTS, TOEFL Internasional, dll.) atau bentuk sertifikasi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi pelaksana sertifikasi kompetensi yang kredibel.

2. Prestasi dan Penghargaan

a. Deskripsi:

Memuat aneka ragam prestasi dan penghargaan yang diperoleh dari kegiatan lomba/kompetisi/kejuaraan/ pada berbagai tingkatan, baik bersifat berjenjang maupun tidak berjenjang selama mahasiswa tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang.

b. Indikator:

- 1) Memperoleh prestasi atau penghargaan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)/Lingkungan Hidup/Kreativitas/ Inovasi/Pemikiran Kritis/Populer/Debat/Poster yang dilaksanakan dalam sistem kompetisi/kejuaraan yang berjenjang maupun tidak berjenjang;
- 2) Mengikuti dan memperoleh prestasi/penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES);

- 3) Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat, Bakat (Olahraga, Seni, dan Kerohanian) yang dilaksanakan dalam sistem kompetisi/kejuaraan yang berjenjang maupun tidak berjenjang.
  - 4) Memperoleh Prestasi dalam Lomba *Entrepreneurship / Business Plan*/PMW.
  - 5) Memperoleh prestasi dalam lomba lainnya yang diraih dalam dalam kompetisi/ kejuaraan baik dengan sistem yang berjenjang maupun tidak berjenjang, baik sebagai delegasi Universitas Negeri Malang pada berbagai tingkatan unit kerja maupun secara mandiri.
- c. Ketentuan dan penjelasan tambahan:
- 1) Sistem kompetensi/kejuaraan berjenjang:  
Adalah kompetisi yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat institusi, berkelanjutan dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasar prestasi pada setiap jenjang di bawahnya.
  - 2) Sistem kompetensi/kejuaraan tidak berjenjang:  
Adalah kompetisi yang diselenggarakan sebagai even tunggal yang tidak mempersyaratkan keikutsertaan dan capaian prestasi pada jenjang yang lebih rendah/di bawahnya.
  - 3) Nilai SKE dihargai sama antara kompetisi/kejuaraan yang bersifat tim/kelompok dengan individu.
  - 4) Nilai SKE dihargai sama antara ketua dan anggota untuk kompetisi/kejuaraan yang bersifat tim/kelompok.

### 3. Pengembangan Diri

#### a. Deskripsi:

Pengembangan diri mengacu pada usaha yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka di luar lingkup akademik formal. Ini mencakup upaya untuk memperluas pemahaman, pengalaman, dan kemampuan seseorang di berbagai bidang, yang dapat mencakup aspek pribadi, sosial, atau profesional. Pengembangan diri ini bertujuan untuk memperkaya *soft skill* yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri, dan mempersiapkan berbagai bekal diri untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata pasca mahasiswa menyelesaikan studi di Universitas Negeri Malang.

b. Indikator:

- 1) Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- 2) Mengikuti kegiatan pengembangan/ peningkatan kompetensi dalam durasi waktu tertentu yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang kredibel;
- 3) Menjadi Pengurus Organisasi;
- 4) Menjadi Anggota Organisasi Aktif;
- 5) Menjadi Peserta Pelatihan Kepemimpinan LKMM;
- 6) Menjadi Peserta Latihan Kepemimpinan Lainnya;
- 7) Menjadi Panitia Kegiatan Kemahasiswaan;
- 8) Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa;
- 9) Menjadi Asisten Dosen/Asisten Laboran/Praktik/Peserta Program Mentoring (EDU-TOP);
- 10) Mengikuti *Student Exchange*;
- 11) Menjadi Pelatih/Pembimbing/Instruktur/Pendamping/Mentor/Wasit/Juri Kegiatan Minat dan Bakat Olahraga, Seni, dan Kerohanian pada tingkat tertentu;
- 12) Mengikuti Latihan Gabungan/TC Kegiatan Minat, Bakat Olahraga, Seni, dan Kerohanian (perorangan maupun beregu) pada tingkat tertentu;
- 13) Menjadi mitra tanding atau panitia pada kegiatan minat, bakat Olahraga, Seni, dan Kerohanian pada tingkat tertentu;
- 14) Menjadi MC Kegiatan pada acara internal formal di lingkungan internal UM;
- 15) Penanganan Bencana;
- 16) Mengikuti pelaksanaan Bakti Sosial;
- 17) Membantu Pembimbingan Rutin (LBB, Bahasa Inggris, Pengajian, TPA, PAUD, dll);
- 18) Melakukan Aktivitas Kewirausahaan yang Memiliki Legalitas Resmi, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok mahasiswa, bersifat mandiri (sebagai *owner*) maupun kemitraan (kerjasama dengan lembaga lain); dan/atau
- 19) Mengikuti kegiatan pengembangan diri lainnya, baik secara mandiri maupun sebagai delegasi Universitas Negeri Malang.

#### 4. Aktivitas Ilmiah

##### a. Deskripsi:

Aktivitas ilmiah merujuk pada berbagai kegiatan dan upaya yang berkaitan dengan penelitian, eksperimen, analisis data, dan pemahaman ilmiah dalam berbagai bidang studi. Aktivitas ini mencakup usaha untuk mengembangkan pemahaman ilmiah dan kontribusi terhadap pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Aktivitas ilmiah juga dapat mencakup upaya-upaya untuk menghasilkan berbagai karya inovatif/kreatif yang mendapatkan pengakuan pada kelompok kegiatan minat dan bakat baik dalam bidang seni, olah raga, dan atau kerohanian yang dilakukan secara individu, kelompok, atau terlibat sebagai anggota dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim dosen Universitas Negeri Malang.

##### b. Indikator:

- 1) Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*, pameran) yang linier dengan bidang ilmunya;
- 2) Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*, pameran) yang linier dengan bidang ilmu mahasiswa;
- 3) Menghasilkan temuan inovasi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual baik Individu maupun kelompok;
- 4) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah;
- 5) Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar/majalah/media lainnya;
- 6) Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/non pemerintah;
- 7) Memberikan pelatihan/bimbingan/mentoring dalam penyusunan karya tulis;
- 8) Terlibat dalam kegiatan penelitian dan atau kegiatan pengabdian masyarakat dosen UM/pihak lain/ diluar UM;
- 9) Menghasilkan Karya Inovatif dalam bidang minat dan bakat dan penalaran dalam bentuk produk (perangkat lunak maupun perangkat keras) pada berbagai rumpun/bidang keilmuan baik secara individu maupun berkelompok; dan/atau
- 10) Aktivitas Ilmiah lainnya yang dapat disetarakan dengan jenis aktivitas ilmiah pada nomor 1 sampai dengan nomor 9.

B. Ketentuan Bobot Satuan Kredit Ekstrakurikuler (SKE) Universitas Negeri Malang.

**1. SERTIFIKAT PROFESIONAL/KOMPETENSI**

No.	Kegiatan	Tingkat	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
1.	Mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi/sertifikasi profesi untuk memperoleh pengakuan dalam bentuk sertifikat kompetensi/sertifikat profesional.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat/ Piagam</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
	a. Brevet Pajak	C	30	
		B	25	
		A	20	
	b. Cisco	Expert	30	
		Professional	25	
		Associate	20	
	c. TOAFL	≥475	30	
		450-474	25	
		400-449	20	
	d. TOEFL	≥500	30	
		450-499	25	
		400-449	20	
	e. IELTS	6,5-7	35	
		5,5-6,4	30	
		<5,5	25	
	f. HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)	Dasar (Level 1-2)	30	
		Menengah (Level 3-4)	25	
		Lanjutan (Level 5-6)	20	
	g. Goethe-Zertifikat	C2	35	
		C1	30	
	B2	25		

		B1	20	
		A1-A2	15	
	h. Sertifikasi Kompetensi (KKNI) pada berbagai bidang yang diperoleh dari LSP resmi yang terafiliasi ke BNSP.	Setara KKNI Level 6	25	
		Setara KKNI Level 5	20	
	i. Sertifikasi lainnya yang setara	Sesuai tingkat yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 6	Sesuai Bobot SKE yang diatur pada jenis kegiatan a-h.	

## 2. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
1.	Memperoleh Prestasi Dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreativitas/ Inovasi/ Pemikiran/ Kritis/Populer/ Debat/Poster yang dilaksanakan dalam sistem kompetisi/ kejuaraan <b>yang berjenjang.</b>	Internasional	Juara I	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat/ Piagam</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
			Juara II	45	
			Juara III	40	
			Finalis	35	
			Peserta Terpilih	30	
		Nasional	Juara I	40	
			Juara II	35	
			Juara III	30	
			Finalis	25	
			Peserta Terpilih	20	
		Regional	Juara I	35	
			Juara II	30	
			Juara III	25	
			Finalis	20	
			Peserta Terpilih	15	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
		Kabupaten/ Kota	Juara I	30	
			Juara II	25	
			Juara III	20	
			Finalis	15	
		Universitas	Juara I	25	
			Juara II	20	
			Juara III	15	
			Finalis	10	
			Peserta Terpilih	10	
		Fakultas	Juara I	20	
			Juara II	15	
			Juara III	10	
			Finalis	5	
		Departemen/ Program Studi	Juara I	15	
			Juara II	10	
			Juara III	5	
2.	Memperoleh Prestasi dalam Lomba Karya Tulis ilmiah/ Lingkungan Hidup/ Kreativitas/ Inovatif/ Pemikiran Kritis/Populer/ Debat/Poster yang dilaksanakan dalam sistem kompetisi/ kejuaraan <b>yang tidak berjenjang.</b>	Internasional	Juara I	45	
			Juara II	40	
			Juara III	35	
		Nasional	Juara I	40	
			Juara II	35	
			Juara III	30	
		Regional	Juara I	35	
			Juara II	30	
			Juara III	25	
		Universitas	Juara I	25	
			Juara II	20	
			Juara III	15	
		Fakultas/ Departemen/ Program Studi	Juara I	15	
			Juara II	10	
			Juara III	5	
		3.	Mawapres	Nasional	Juara I

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
			Juara II	35	
			Juara III	30	
			Finalis	25	
			Peserta Terpilih	20	
		Universitas	Juara I	30	
			Juara II	25	
			Juara III	20	
			Finalis	15	
			Peserta Terpilih	10	
		Fakultas	Juara I	25	
			Juara II	20	
			Juara III	15	
			Finalis	10	
4.	Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat, Bakat (Olahraga, Seni, dan Kerohanian) yang dilaksanakan dalam sistem kompetisi/ kejuaraan <b>yang berjenjang.</b>	Internasional	Juara I	50	
			Juara II	45	
			Juara III	35	
			Finalis	30	
			Peserta Terpilih	25	
		Nasional	Juara I	40	
			Juara II	35	
			Juara III	30	
			Finalis	25	
			Peserta Terpilih	20	
		Regional	Juara I	35	
			Juara II	30	
			Juara III	25	
			Finalis	20	
			Peserta Terpilih	15	
		Universitas	Juara I	25	
			Juara II	20	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
			Juara III	15	
			Finalis	10	
			Peserta Terpilih	10	
		Fakultas	Juara I	20	
			Juara II	15	
			Juara III	10	
			Finalis	10	
5.	Memperoleh Prestasi dalam Kegiatan Minat, Bakat (Olahraga, Seni, dan Kerohanian) yang dilaksanakan dalam sistem kompetisi/ kejuaraan yang tidak berjenjang.	Internasional	Juara I	50	
			Juara II	45	
			Juara III	40	
			Finalis	35	
		Nasional	Juara I	40	
			Juara II	35	
			Juara III	30	
			Finalis	25	
		Regional	Juara I	35	
			Juara II	30	
			Juara III	25	
			Finalis	20	
		Universitas	Juara I	25	
			Juara II	20	
			Juara III	15	
			Finalis	10	
		Fakultas	Juara I	20	
			Juara II	15	
			Juara III	10	
6.	Memperoleh Prestasi dalam Lomba <i>Entrepreneurship/ Business Plan/PMW.</i>	Internasional	Juara I	50	
			Juara II	45	
			Juara III	35	
			Finalis	30	
			Peserta Terpilih	25	
		Nasional	Juara I	40	
			Juara II	35	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
			Juara III	30	
			Finalis	25	
			Peserta Terpilih	20	
		Regional	Juara I	35	
			Juara II	30	
			Juara III	25	
			Finalis	20	
			Peserta Terpilih	15	
		Universitas	Juara I	25	
			Juara II	20	
			Juara III	15	
			Finalis	10	
			Peserta Terpilih	10	
		Fakultas	Juara I	20	
			Juara II	15	
			Juara III	10	
			Finalis	10	
			Peserta	5	
		Departemen/ Program Studi	Juara I	15	
			Juara II	10	
			Juara III	5	
7.	Memperoleh prestasi dalam lomba lainnya yang diraih dalam kompetisi/ kejuaraan baik dengan sistem yang berjenjang maupun tidak berjenjang, baik sebagai delegasi	Sesuai tingkat yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 6	Sesuai Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 6	Sesuai SKE yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 6	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	Universitas Negeri Malang pada berbagai tingkatan unit kerja maupun secara mandiri.				

### 3. PENGEMBANGAN DIRI

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
1.	Mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	Universitas	Ketua Panitia	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat/ Piagam</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
			Anggota Panitia	20	
			Peserta	20	
		Fakultas/ Departemen/ Program Studi	Ketua Panitia	20	
			Anggota Panitia	15	
			Peserta	15	
2.	Mengikuti kegiatan pengembangan/ peningkatan kompetensi dalam durasi waktu tertentu yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau	Internasional	Partisipan (≥50 JP)	35	
			Partisipan (24-49 JP)	30	
			Partisipan (1-23 JP)	25	
		Nasional	Partisipan (≥50 JP)	35	
			Partisipan (24-49 JP)	30	
			Partisipan (1-23 JP)	25	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	institusi yang kredibel				
3.	Menjadi Pengurus Organisasi Aktif  (Ket: SKE dihitung setiap satu tahun masa kepengurusan, setiap SK kepengurusan hanya dapat diajukan satu kali)	Internasional	Ketua	50	
			Wakil Ketua	45	
			Sekretaris	40	
			Bendahara	35	
			Pengurus	30	
			Inti lain		
		Nasional	Ketua	45	
			Wakil Ketua	40	
			Sekretaris	35	
			Bendahara	30	
			Pengurus	25	
		Universitas	Ketua	40	
			Wakil Ketua	35	
			Sekretaris	30	
			Bendahara	25	
			Pengurus	20	
		Fakultas	Ketua	35	
			Wakil Ketua	30	
			Sekretaris	25	
			Pengurus	20	
Departemen/ Program Studi	Ketua	30			
	Wakil Ketua	25			
	Sekretaris	20			
	Pengurus	15			
4.	Anggota Organisasi Aktif.  (Ket: SKE dihitung setiap 1	Internasional	Anggota aktif	25	
		Nasional	Anggota aktif	20	
		Universitas	Anggota	15	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	tahun masa keanggotaan, setiap SK keanggotaan hanya dapat diajukan satu kali)		aktif		
		Fakultas	Anggota aktif	10	
		Departemen/ Program Studi	Anggota aktif	5	
5.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan LKMM	Lanjut	Peserta	40	
		Menengah	Peserta	35	
		Dasar	Peserta	30	
6.	Peserta Latihan Kepemimpinan Lainnya	Eksternal	Peserta	30	
		Internal	Peserta	25	
7.	Panitia Kegiatan Kemahasiswaan	Internasional	Ketua	40	
			Wakil Ketua	35	
			Sekretaris	30	
			Bendahara	25	
			Ketua Seksi	20	
			Anggota Seksi	15	
		Nasional	Ketua	35	
			Wakil Ketua	30	
			Sekretaris	25	
			Bendahara	20	
			Ketua Seksi	15	
			Anggota Seksi	10	
		Universitas	Ketua	30	
			Wakil Ketua	25	
			Sekretaris	20	
			Bendahara	15	
			Ketua Seksi	10	
			Anggota Seksi	5	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
		Fakultas	Ketua	25	
			Wakil Ketua	20	
			Sekretaris	15	
			Bendahara	10	
			Ketua Seksi	5	
			Anggota Seksi	5	
		Departemen/ Program	Ketua	20	
			Wakil Ketua	15	
		Studi/ Program	Sekretaris	15	
			Bendahara	10	
		Studi	Ketua Seksi	5	
			Anggota Seksi	5	
8.	Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.  (Ket: SKE dihitung setiap 1 periode Pemilu Raya sesuai dengan bukti yang diunggah).	Universitas	Pengguna Hak Pilih	15	
		Fakultas	Pengguna Hak Pilih	10	
		Departemen/ Program	Pengguna Hak Pilih	5	
		Studi/ Program			
		Studi			
9.	Menjadi Asisten Dosen/Asisten Laboran/Praktik /Peserta Program Mentoring (EDU-TOP)  (Ket: SKE dihitung setiap 1 semester sesuai	Universitas	Peserta	25	
		Fakultas & Departemen/ Program	Peserta	20	
		Studi			

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	dengan bukti yang diunggah).				
10.	Mengikuti <i>Student Exchange</i>  (Ket: SKE dihitung setiap 1 kegiatan sesuai dengan bukti yang diunggah)	International	Outbond Mobility	40	
		Nasional	Outbond Mobility	30	
11.	Menjadi Pelatih/ Pembimbingan/ Instruktur/ Pendamping/ Mentor/Wasit/ Juri Kegiatan Minat dan Bakat Olahraga, Seni, dan Kerohanian pada tingkat tertentu.  (Ket: SKE dihitung setiap 1 tahun sesuai dengan bukti yang diunggah).	Internasional	Sesuai Subyek	50	
		Nasional	Sesuai Subyek	45	
		Universitas	Sesuai Subyek	40	
		Fakultas	Sesuai Subyek	35	
		Departemen/ Program Studi	Sesuai Subyek	30	
12.	Mengikuti Latihan Gabungan/ Pemusatan Latihan dalam Kegiatan Minat, Bakat Olahraga, Seni, dan	Internasional	Peserta Terdaftar	35	
		Nasional	Peserta Terdaftar	30	
		Regional	Peserta Terdaftar	25	
		Universitas	Peserta Terdaftar	20	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	<p>Kerohanian (perorangan maupun beregu) pada tingkat tertentu selama periode waktu tertentu.</p> <p>(Ket: SKE dihitung setiap 1 kegiatan yang memenuhi durasi waktu minimal 24 jam yang terverifikasi berdasarkan bukti yang diunggah).</p>	Fakultas	Peserta Terdaftar	15	
13.	<p>Menjadi mitra tanding atau panitia pada kegiatan minat, bakat (Olahraga, Seni, dan Kerohanian) pada tingkat tertentu.</p> <p>(Ket: SKE dihitung setiap 1 kegiatan yang memenuhi durasi waktu minimal 24 jam yang terverifikasi berdasarkan</p>	Internasional	Peserta Tanding Terdaftar	35	
		Nasional	Peserta Tanding Terdaftar	30	
		Regional	Peserta Tanding Terdaftar	25	
		Universitas	Peserta Tanding Terdaftar	20	
		Fakultas	Peserta Tanding Terdaftar	15	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	bukti yang diunggah).				
14.	Menjadi MC Kegiatan pada acara internal formal di lingkungan internal UM.	Internasional	MC/Host Utama	30	
		Nasional	MC/Host Utama	25	
		Regional	MC/Host Utama	20	
		Universitas	MC/Host Utama	15	
		Fakultas	MC/Host Utama	10	
		Departemen/ Program Studi	MC/Host Utama	5	
15.	Terlibat dalam kegiatan Penanganan Bencana  (Ket: SKE dihitung dalam setiap keterlibatan dalam 1 jenis kegiatan penanganan bencana yang memenuhi durasi waktu minimal 24 jam yang terverifikasi berdasarkan bukti yang diunggah).	Internasional	Relawan resmi	30	
		Nasional	Relawan resmi	25	
		Regional	Relawan resmi	20	
		Universitas	Relawan resmi	15	
		Fakultas	Relawan resmi	10	
		Departemen/ Program Studi	Relawan resmi	5	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
16.	Mengikuti pelaksanaan Bakti Sosial  (Ket: SKE dihitung dalam setiap keterlibatan 1 jenis kegiatan bakti sosial yang memenuhi durasi waktu minimal 24 jam yang terverifikasi berdasarkan bukti yang diunggah).	Internasional	Relawan resmi	30	
		Nasional	Relawan resmi	25	
		Regional	Relawan resmi	20	
		Universitas	Relawan resmi	15	
		Fakultas	Relawan resmi	10	
		Departemen/ Program Studi	Relawan resmi	5	
17.	Membantu Pembimbingan Rutin (LBB, Bahasa Inggris, Pengajian, TPA, PAUD, dll)  (Ket: SKE dihitung dalam setiap keterlibatan 1 jenis kegiatan pembimbingan yang memenuhi durasi waktu minimal 24 jam yang terverifikasi berdasarkan bukti yang diunggah).	Internasional	Tutor Resmi	30	
		Nasional	Tutor Resmi	25	
		Regional	Tutor Resmi	20	
		Universitas	Tutor Resmi	15	
		Fakultas	Tutor Resmi	10	
		Departemen/ Program Studi	Tutor Resmi	5	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ /Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
18.	Melakukan Aktivitas Kewirausahaan yang Memiliki Legalitas Resmi, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok mahasiswa, bersifat mandiri (sebagai <i>owner</i> ) maupun kemitraan (kerjasama dengan lembaga lain).		PT	30	
			CV	25	
			Firma	20	
			UD	15	
19.	Mengikuti kegiatan pengembangan diri lainnya, baik secara mandiri maupun sebagai delegasi Universitas Negeri Malang.	Sesuai tingkat yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 20	Sesuai Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 20	Sesuai SKE yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 20	

#### 4. AKTIVITAS ILMIAH

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
1.	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya,	Internasional	Pembicara	45	• Surat Tugas/ Surat Keterangan
			Moderator	40	
			Peserta	35	
			Pemakalah		

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	<p><i>workshop, pameran) yang linier dengan bidang ilmu mahasiswa.</i></p> <p>(Ket: SKE dihitung pada setiap satu kegiatan, nilai SKE untuk individu maupun kelompok sama dan SKE untuk tiap anggota pada kegiatan yang berkelompok dihitung sama besar/tidak dibagi sejumlah anggota kelompok)</p>	Nasional	Peserta Non-Pemakalah	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto Kegiatan</li> <li>Sertifikat/Piagam</li> <li>Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
			Pembicara	40	
			Moderator	35	
			Peserta Pemakalah	30	
		Regional	Peserta Non-Pemakalah	25	
			Pembicara	35	
			Moderator	30	
			Peserta Pemakalah	25	
		Universitas	Peserta Non-Pemakalah	20	
			Pembicara	30	
			Moderator	25	
			Peserta Pemakalah	20	
		Fakultas	Peserta Non-Pemakalah	15	
			Pembicara	25	
			Moderator	20	
			Peserta Pemakalah	15	
		Departemen/ Program Studi	Peserta Non-Pemakalah	10	
			Pembicara	15	
			Moderator	10	
			Peserta Pemakalah	10	
	Peserta Non-Pemakalah	5			
	Pembicara	15			
	Moderator	10			
	Peserta Pemakalah	10			
2.	Menghasilkan temuan/inovasi yang telah	Hak Kekayaan Industri	Paten	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas/Surat</li> </ul>
			Merek	40	
			Desain	40	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	<p>memperoleh Hak Kekayaan Intelektual baik Individu maupun kelompok.</p> <p>(Ket: SKE dihitung pada setiap satu temuan/inovasi yang mencapai HKI, nilai SKE untuk individu maupun kelompok sama dan SKE untuk tiap anggota pada kegiatan yang berkelompok dihitung sama besar/tidak dibagi sejumlah anggota kelompok)</p>		Industri		<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
			Rahasia Dagang	40	
			Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	40	
		Hak Cipta	Hak cipta tanpa batas waktu	35	
			Hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal	30	
			hak cipta selama 50 Tahun	25	
Hak cipta selama 25 Tahun	20				
3.	<p>Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah.</p> <p>(Ket: SKE dihitung pada setiap satu publikasi, nilai</p>	<p>Internasional</p> <p>Nasional</p> <p>Regional</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>30</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan /LoA</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Bukti Publikasi</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	SKE untuk individu maupun kelompok sama dan SKE untuk tiap anggota pada kegiatan yang berkelompok dihitung sama besar/tidak dibagi sejumlah anggota kelompok)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
4.	<p>Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar/majalah/media lainnya.</p> <p>(Ket: SKE dihitung pada setiap satu karya yang berhasil diterbitkan, nilai SKE untuk individu maupun kelompok sama dan SKE untuk tiap anggota pada kegiatan yang berkelompok dihitung sama besar/tidak dibagi sejumlah</p>	<p>Internasional</p> <p>Nasional</p> <p>Regional</p> <p>Universitas</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>30</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	anggota kelompok)				
5.	Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/non pemerintah.  (Ket: SKE dihitung pada setiap satu karya yang berhasil didanai, nilai SKE untuk individu maupun kelompok sama dan SKE untuk tiap anggota pada kegiatan yang berkelompok dihitung sama besar/tidak dibagi sejumlah anggota kelompok)	Pemerintah Pusat	Ketua	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Surat Kontrak/ Sertifikat</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
			Anggota	30	
		Pemerintah Provinsi	Ketua	30	
			Anggota	25	
		Pemerintah Kabupaten/ Kota	Ketua	25	
			Anggota	20	
6.	Memberikan pelatihan/ bimbingan/ mentoring dalam penyusunan karya tulis.  (Ket: SKE dihitung pada setiap satu	Internasional	Eksternal UM	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Link/Url Kegiatan</li> </ul>
			Internal UM	30	
		Nasional	Eksternal UM	30	
			Internal UM	25	
		Regional	Eksternal UM	25	
			Internal UM	20	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	kegiatan pelatihan atau bimbingan yang berdurasi minimal 24 jam kegiatan, nilai SKE untuk individu maupun kelompok sama dan SKE untuk tiap anggota pada kegiatan yang berkelompok dihitung sama besar/tidak dibagi sejumlah anggota kelompok)				(bila ada)
7.	Terlibat dalam kegiatan penelitian dan atau kegiatan pengabdian masyarakat dosen UM/pihak lain/ diluar UM.  (Ket: SKE dihitung pada setiap satu judul kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat)	Internasional	Anggota Kegiatan	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
Nasional	Anggota Kegiatan	30			
Regional	Anggota Kegiatan	25			
8.	Menghasilkan	Internasional	Individu	50	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	Karya Inovatif dalam bidang minat dan bakat dan penalaran dalam bentuk produk (perangkat lunak maupun perangkat keras) pada berbagai rumpun/bidang keilmuan, baik secara individu maupun berkelompok)  (Keterangan: Mahasiswa (kelompok maupun perorangan) menghasilkan Karya Inovatif berdasarkan hasil penelitian maupun kajian konseptual dalam bentuk produk ( <i>software</i> maupun <i>hardware</i> ) yang berhubungan dengan Olahraga (alat latihan, alat pertandingan, <i>software</i> ,		Ketua (Tim)	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>
			Anggota (Tim)	40	
		Nasional	Individu	40	
			Ketua (Tim)	40	
			Anggota (Tim)	35	
		Regional	Individu	35	
			Ketua (Tim)	35	
			Anggota (Tim)	30	
		Universitas	Individu	30	
			Ketua (Tim)	30	
			Anggota (Tim)	25	
		Fakultas	Individu	25	
			Ketua (Tim)	25	
			Anggota (Tim)	20	
		Departemen/ Program Studi	Individu	20	
			Ketua (Tim)	20	
			Anggota (Tim)	15	

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian	SKE	Dasar Penilaian/ Bukti
	hardware dll), Seni (Lagu, Pameran Seni, Puisi, Fotografi, Naskah Teater, Kaligrafi dll) maupun kerohanian (Naskah da'i, rekaman Qiro'ah, rekaman tartil, dll) baik yang bersifat komersil maupun non komersil.				
9	Aktivitas Ilmiah lainnya yang dapat disetarakan dengan jenis aktivitas ilmiah pada nomor 1 s.d 9.	Sesuai tingkat yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 9	Sesuai Jabatan/ Kualifikasi/ Capaian yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 9	Sesuai SKE yang diatur pada jenis kegiatan 1 s.d 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/ Surat Keterangan</li> <li>• Foto Kegiatan</li> <li>• Sertifikat HKI</li> <li>• Link/Url Kegiatan (bila ada)</li> </ul>

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



*[Signature]*  
HARIYONO  
NIP 196312271988021001

*[Handwritten mark]*